



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang berupa tanggap darurat seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta penanganan kejadian luar biasa dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA





2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gorontalo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga;
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang/pengguna anggaran;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
9. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti pananggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.





BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tak terduga agar lebih efektif dan tepat sasaran

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Untuk optimalnya pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terkena bencana;
- b. Sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. belanja tidak terduga;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.





BAB III

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti :

- a. penanggulangan bencana alam;
- b. penanggulangan bencana sosial;
- c. tanggap darurat; dan
- d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6

Kegiatan yang sifat tidak biasa berupa penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara dan penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat darurat.

Pasal 7

Kegiatan yang sifat tidak biasa berupa penanggulangan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah seperti penanganan wabah penyakit dan penanganan masalah sosial yang apabila ditunda akan berdampak kerugian pada pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 8

Kegiatan yang sifat tidak biasa berupa tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Pasal 9





Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d berupa penerimaan yang telah masuk ke rekening kas umum daerah dan telah dicatat namun bukan merupakan penerimaan daerah yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 10

Besaran Belanja Tidak Terduga dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.





Pasal 12

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 13





- (1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Tata cara pemberian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan Perangkat Daerah terkait yang menangani kejadian luar biasa.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan tanggap darurat serta yang menangani kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Walikota untuk pendanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat atas penggunaan Belanja Tidak yang berada di DPA PPKD apabila anggaran tersebut tidak ada dan/atau tidak cukup tersedia pada program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Berdasarkan persetujuan Walikota atas Permohonan atas pendanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan tanggap darurat serta yang menangani kejadian luar biasa mengajukan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. penetapan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Walikota atas berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. Menandatangani kwitansi bermaterai;
 - e. Fotocopy rekening bank yang aktif dilegalisir atas nama Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk melalui bendahara dan/atau pihak lain yang secara sah yang akan menerima untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan tanggap darurat; dan
 - f. NPWP.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Pencairan oleh BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan mekanisme LS setelah Dokumen persyaratan telah lengkap dan sah melalui secara non tunai melalui rekening dengan disertai Berita Acara Serah Terima.
- (5) Tata cara pemberian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (6) Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian/ Lembaga, BUMN/BUMD Organisasi, Masyarakat lainnya dan/atau sebutan lain yang mempunyai identitas lengkap dan sah mengajukan permohonan kepada Walikota untuk pengembalian atas penerimaan uang tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan telah masuk ke RKUD.
- (7) Berdasarkan permohonan tersebut Walikota memberikan disposisi kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait pengelola penerimaan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- (8) berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja/Perangkat Daerah pengelola penerimaan mengajukan telahan untuk persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Walikota untuk pengembalian penerimaan tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup yang berada di DPA PPKD.
- (9) Berdasarkan persetujuan Walikota atas telahan Permohonan atas pengembalian atas penerimaan tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup unit kerja/Perangkat Daerah mengajukan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen berita acara hasil verifikasi data oleh unit kerja/Perangkat Daerah terkait yang didukung oleh bukti-bukti yang sah
 - b. Surat Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Menandatangani kwitansi bermaterai;
 - d. Fotocopy rekening bank yang aktif dilegalisir atas nama Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian/ Lembaga, BUMN/BUMD Organisasi, Masyarakat lainnya dan/atau pihak lain yang secara sah yang akan menerima pengembalian uang; dan
 - e. NPWP jika ada.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (10) Pencairan oleh BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan mekanisme LS setelah Dokumen persyaratan telah lengkap dan sah melalui secara non tunai melalui rekening dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB VI





PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanganan bencana dan tanggap darurat serta yang menangani kejadian luar biasa menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota, 1 (satu) bulan setelah kegiatan penanganan bencana dan tanggap darurat serta kejadian luar biasa dilaksanakan.
- (2) Laporan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Walikota melalui PPKD selaku BUD 15 (lima belas) hari setelah laporan penggunaan diterima oleh Walikota yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah minimal mencakup dokumen sebagai berikut :
- Buku Kas Umum (BKU);
 - Kwitansi pembayaran yang di dukung bukti-bukti pembelian/nota yang sah;
 - Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) apabila terdapat pengadaan yang sifatnya penunjukkan langsung/lelang; dan
 - Bukti penyetoran sisa ke rekening kas umum daerah (RKUD) atas belanja tidak terduga yang tidak habis digunakan penanganan bencana dan tanggap darurat serta kejadian luar biasa.

Pasal 16

Laporan Penggunaan dan Pertanggungjawaban oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanganan bencana dan tanggap darurat serta kejadian luar biasa secara formal dan material menjadi tanggungjawab atas penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban atas Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah berita acara hasil verifikasi data oleh unit kerja/Perangkat Daerah terkait yang di dukung bukti-bukti yang sah pada saat pemenuhan persyaratan pencairan belanja tidak terduga pada PPKD selaku BUD.

Pasal 18





Laporan Pertanggungjawaban PPKD selaku BUD atas pencairan belanja tidak terduga atas penanganan bencana dan tanggap darurat serta kejadian luar biasa meliputi :

- a. penetapan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Walikota atas berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- c. Surat Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. kwitansi bermaterai;
- e. Fotocopy rekening bank yang aktif;
- f. NPWP; dan
- g. SPP/SPM/SP2D

Pasal 19

Laporan Pertanggungjawaban PPKD selaku BUD atas pencairan belanja tidak terduga atas pengembalian atas penerimaan uang tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup meliputi :

- a. Dokumen berita acara hasil verifikasi data oleh unit kerja/Perangkat Daerah terkait yang didukung oleh bukti-bukti yang sah
- b. Surat Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. kwitansi bermaterai;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Fotocopy rekening bank yang aktif; dan
- e. SPP/SPM/SP2D.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Walikota ditetapkan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bersama Perangkat Daerah terkait fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.

Pasal 22





PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembalian Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


Pasal 24

Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 8 April 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 18

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
